



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 5 Juni 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provsu ;
2. Sekretaris DPRD Provsu ;
3. Para Asisten Sekdaprovsu ;
4. Para Staf Ahli Gubernur;
5. Inspektur Daerah Provsu ;
6. Kepala Perangkat Daerah Provsu.

di-

T e m p a t.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/17318/BID/II/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM UPAYA MENSIKAPI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta hasil rapat Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Perangkat Daerah mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah kewenangannya agar dapat menjalankan tugas pelayanan/ kedinasan dengan bekerja dirumah/ tempat tinggal (*Work From Home*);
2. Pimpinan Perangkat Daerah memastikan agar terdapat 3 (tiga) level pejabat struktural tertinggi untuk melaksanakan tugas dikantor dan menghadirkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai pejabat pelaksana di lingkungan perangkat daerah masing-masing setiap hari kerja;
3. Pimpinan Perangkat Daerah dapat menambah jumlah pegawai yang hadir diatas 10% (sepuluh persen) jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan beban tugas;

4. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam perundang-Undangan dan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian;
5. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

The seal is circular with a purple ink stamp. It features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'GUBERNUR SUMATERA UTARA' at the top and 'SUMATERA UTARA' at the bottom. Two stars are positioned on either side of the emblem.
GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provsu, di Medan.